

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan secara tegas bahwa hak-hak perempuan setelah perceraian meliputi nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhliyah, biaya hadhanah, dan pelunasan mahar. Hak-hak ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan perempuan dan anak-anak yang terdampak akibat perceraian. Putusan di Pengadilan Agama Bukittinggi menunjukkan bahwa aturan dalam KHI telah dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara perceraian, meskipun masih terdapat kendala dalam implementasinya, terutama terkait dengan eksekusi putusan.
2. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 berfokus pada pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam perkara perceraian. Peraturan ini menekankan prinsip non-diskriminasi, sensitivitas gender, serta pemenuhan hak-hak perempuan seperti nafkah iddah, mut'ah, dan biaya hadhanah dalam satu putusan. Implementasi PERMA ini telah memberikan dampak positif dalam mempercepat penyelesaian sengketa perceraian dan mengurangi beban perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, ketidakpatuhan mantan suami terhadap putusan, dan keterbatasan eksekusi putusan oleh pengadilan.
3. Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi sudah menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Yang mana Pengadilan Agama Bukittinggi telah membebaskan para penggugat untuk

meminta hak-haknya sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan mengisi isi surat gugatan mandiri, posita dan petitumnya, serta dengan memberikan bukti agar majelis mengabulkan isi gugatan sang penggugat. Namun masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran perempuan akan hak-haknya, serta sulitnya eksekusi putusan akibat ketidakpatuhan mantan suami. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan penerapan PERMA ini agar hak-hak perempuan benar-benar terlindungi dan dapat ditegakkan secara efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa saran yaitu:

1. Kepada Pengadilan Agama Bukittinggi diharapkan meningkatkan sosialisasi terkait hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Sosialisasi dapat dilakukan melalui seminar, penyuluhan hukum di komunitas, dan kerja sama dengan lembaga masyarakat agar perempuan lebih memahami hak-haknya setelah perceraian. Selain itu, pengadilan perlu memperkuat sistem eksekusi putusan dengan membentuk tim pengawas yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan kepatuhan mantan suami terhadap putusan pengadilan.
2. Kepada Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif mencari informasi terkait hak-hak yang dimiliki perempuan pasca perceraian. Kesadaran ini penting agar perempuan dapat memperjuangkan hak-haknya secara mandiri dan tidak ragu mengakses layanan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya (Terjemah DEPAG) Penerbit PT Karya Toha Putra.
- Aedi, Ahmad ulil. 2013. "Rekontruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)." *Law Reform*.
- Abd rahman ghazaly. 2003.*fiqh munakahat*. Bogor. Kencana.
- Abdurrahman. 2003. *Komplikasi hukum islam*. Jakarta. Akademika pressindo.
- Abdullah, Boedi. Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA. 2013
- Ali Mahrus, Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM berat: In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta
- Anne Lockley. 2019. "Woman's Collective Action For Empowerment in Indonesia." *Perempuan*.
- Arto, Mukti. *Praktik Perkara Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Atmadja, Dewa Gede. 2018. *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Kertha Wicaksana.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2011. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amza.
- dahwan, dkk. 2020. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dwi Susilowati, 2016, *Promosi Kesehatan*, Jakarta Selatan :Pusdik SDM
- Humm, M., 2002, *Ensiklopedia Feminisme*. Terjemahan Mundi Rahayu. Banguntapan: Fajar Pustaka Baru.

Irawan, Prasetyo. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: DIA FISIP UI, 2006.

Jayawickrama, Nihal. 2017. "The Judicial Application of Human Rights Law." *Natinal, Regional and International Jurisprudence*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka : Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka : Jakarta

Kansil CST, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia Balai Pustaka , Jakarta: Balai Pustaka.

Luhut M.P, Pangaribuan. 2017. "Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 61.

Nasution, S. 1996. Metode Research Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara.

Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Siti musdah mulia. 2004. Islam menggugat poligami. Jakarta. Pt gamedia pustaka utama.

Sudjana, Nana. 1991. Tuntunan penyusunan Karya Ilmiah. Bandung: Sinar Baru.

Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.

Saebani, Ahmad Beni. 2010. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.

Sumitro, Warkum. 2016. "Reformulasi Ijtihad Dalam Pembaharuan Hukum Islam Menuju Hukum Nasional: Ikhtiar Metodologis A. Qadri Aziz Mentranformasikan Fikih TimurTengah Ke Indonesia." *Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*.

Sudikno Metokusumo, 1985, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty

Soekanto, Soejonio, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia : Jakarta

Sundari, 2022, Peran Ganda Wanita Karir dalam Hasis (Sebuah Tinjauan Psikologi), *Jurnal Riset Agama*, Volume 2 Nomor 1 (April 2022)

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.